



P U T U S A N

Nomor 119/PID.SUS/2024/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **CHRISTIEN FEBRIYANTI HERMAWAN;**
2. Tempat Lahir : Merauke;
3. Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun/17 Februari 1998;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Tomer, Distrik Naukenjerai, Kabupaten Merauke;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
6. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak 16 Oktober 2024 sampai dengan 14 November 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, 15 November 2024 sampai dengan 13 Januari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Merauke karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (5) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

KEDUA :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 119/PID.SUS/2024/PT JAP tanggal 04 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/PID.SUS/2024/PT JAP tanggal 04 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke Nomor REG.PERK: PDM-23/Mrk/Eku.2/08/2024, tanggal 10 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CHRISTIEN FEBRIYANTI HERMAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 311 Ayat (5) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana tercantum dalam Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHRISTIEN FEBRIYANTI HERMAWAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street T.TNKB Nomor Rangka ; MH1JM8219PK987106 No Mesin : JM82E1986603;
 - Dikembalikan sdr. ALFANDI SUTRISNO;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Mrk, tanggal 15 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/224/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa Christien Febriyanti Hermawan tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan nyawa mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa: - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street T.TNKB Nomor Rangka: MH1JM8219PK987106, Nomor Mesin: JM82E1986603, Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 116/Akta Pid.Sus/2024/PN Mrk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Merauke yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Mrk, tanggal 15 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Merauke yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 23 Oktober 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke, tanggal 24 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa, pada tanggal 24 Oktober 2024;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 22 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum dan Relas Pemberitahuan mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 22 Oktober 2024 kepada Penasihat Hukum;

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/224/PT JAP



Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 23 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah memutuskan dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, atas putusan tersebut Penuntut Umum berpendapat dimana sanksi hukuman tersebut terlalu ringan dan belum menyentuh rasa keadilan, mengapa kami selaku Jaksa Penuntut Umum berpendapat dan menilai sanksi hukuman yang diberikan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo tingkat Pertama terlalu ringan dan belum menyentuh rasa keadilan karena berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan Terdakwa biasa minum minuman beralkohol dan sebelum kejadian terdakwa sudah dalam keadaan mabuk namun tetap memaksa membawa kendaraan yang membuktikan jika keseharian dari terdakwa suka meminum – minuman beralkohol, disamping itu korban yang meninggal dunia dimana korban merupakan seorang ibu yang masih mempunyai balita dan masih sangat perlu pengayoman dan bimbingan namun dengan peristiwa pidana yang dilakukan oleh terdakwa menjadi pengayoman dan bimbingan layaknya seorang ibu dan anak menjadi hilang terlebih anak tersebut balita, kiranya hukuman yang diberikan setimpal sehingga mencerminkan rasa keadilan atas perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana yang termuat dalam surat tuntutan Penuntut Umum;
2. Bahwa dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 20 (dua puluh) point 5 (lima) yang memuat “, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street T.TNKB Nomor Rangka ; MH1JM8219PK987106 No Mesin : JM82E1986603 dikembalikan kepada Terdakwa, dimana dasar amar putusan harus terlebih dahulu berdasarkan pertimbangan hukum, berdasarkan pertimbangan hukum barulah menjatuhkan hukumannya namun hal tersebut tidak termuat dalam perkara a quo selain dari pada itu sudah sangat jelas dan nyata barang bukti (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street tersebut berdasarkan keterangan terdakwa merupakan milik dari suami terdakwa atas nama ALFANDI SUTRISNO sebagaimana yang tercantum dalam surat

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/224/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan kendaraan bermotor dalam hal ini BPKP dan Surat STNK sehingga menurut kami berdasarkan keterangan dari terdakwa selanjutnya bersesuaian dengan alat bukti surat kepemilikan kendaraan bermotor BPKP dan STNK atas nama ALFANDI SUTRINO untuk itu menurut hemat kami barang bukti Sepeda Motor Honda Beat Street tersebut dikembalikan kepada sdr. ALFANDI SUTRISNO, bukan kepada terdakwa, sebagaimana termuat dalam surat tuntutan Penuntut Umum;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan untuk membuat rasa keadilan agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa agar menolak keseluruhan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke dan mengabulkan permohonan banding Penuntut Umum. Oleh karena itu, dengan ini kami memohon supaya Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura menerima permohonan banding kami dan menyatakan atau merubah Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor: 116/Pid.Sus/2024/PN Mrk, Tanggal 14 Oktober 2024 dengan hukuman yang sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami Nomor: PDM-23/Mrk/Eku.2/08/2024, tanggal 10 September 2024 yaitu :

1. Menyatakan Terdakwa CHRISTIEN FEBRIYANTI HERMAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 311 Ayat (5) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana tercantum dalam Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHRISTIEN FEBRIYANTI HERMAWAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun Penjara dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street T.TNKB Nomor Rangka ; MH1JM8219PK987106 No Mesin : JM82E1986603

Dikembalikan kepada sdr. ALFANDI SUTRISNO

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding pada tanggal 29 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/224/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut:

1. bahwa apa yang telah diputuskan oleh Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Merauke dalam putusannya tanggal 15 Oktober 2024 telah sesuai dengan fakta persidangan dan telah berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan yang memberatkan dan pertimbangan Majelis Hakim sudah sesuai dengan fakta persidangan dan atas perkara tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa secara kekeluargaan Terdakwa telah beritikad baik telah meminta maaf dan juga telah menanggung semua biaya yang timbul, Terdakwa telah dimaafkan oleh keluarga korban sehingga menurut majelis hakim hukuman yang pantas diberikan kepada terdakwa adalah 1 tahun dan 8 bulan;
2. bahwa Hukum pidana bukan semata-mata untuk memberikan dendam kepada Terdakwa tetapi sebagai bentuk agar Terdakwa kelak apabila sudah bebas dari hukuman yang ringan tetapi dalam menginsyafi perbuatan yang telah terjadi dan tidak akan mengulangi Kembali di kehidupan selanjutnya. Sehingga apabila pemberian hukuman kurungan sebagaimana permintaan dari saudara Penuntut Umum dalam tuntutan nya yaitu 5 tahun sangat tidak adil bagi Terdakwa yang telah menyesali perbuatannya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka kami Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kiranya Majelis Hakim dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Merauke Perkara Nomor. 116/Pid.Sus/2024/PN Mrk Tanggal 15 Oktober 2024;

Atau

Apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Mrk, tanggal 15 Oktober 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan banding yang diajukan Penuntut Umum, pada

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/224/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya adalah keberatan Penuntut Umum atas Putusan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2024PN Mrk, tanggal 15 Oktober 2024 yang telah menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, menurut Penuntut Umum Putusan tersebut terlalu ringan, tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan jauh dari tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana atas diri seorang Terdakwa adalah tidak semata-mata sebagai implementasi dari bunyi redaksi kontekstual dari pasal undang-undang yang terbukti dilanggar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana itu sendiri haruslah memperhatikan aspek lainnya yaitu efektifitas pemidanaan terhadap diri Terdakwa di masa depan dan juga menjadi pencegahan kepada warga masyarakat agar dapat memahami bahwa melakukan perbuatan seperti tindakan atau perbuatan yang dinyatakan terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang diancam pidana yang berat serta diharapkan dapat menjadi koreksi pembelajaran berharga untuk membuat Terdakwa introspeksi diri, menyadari kesalahan yang pernah dilakukannya;

Menimbang, bahwa meski dalam pertimbangan tentang keadaan yang memberatkan, perbuatan Terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia, namun dalam pertimbangan tentang keadaan yang meringankan, Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa Terdakwa telah dimaafkan oleh keluarga korban dan keluarga korban sudah ikhlas atas peristiwa yang terjadi;
2. bahwa Keluarga Terdakwa telah pula memberikan santunan berupa biaya formalin saat di kamar jenazah, biaya terop, peti, dekor ruang jenazah dan snack selama berada di rumah duka, biaya 3 (tiga) malam untuk ibadah malam penguburan;
3. bahwa Terdakwa memiliki anak yang masih berusia dini yang masih membutuhkan kasih sayang orang tuanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan serta dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara a quo, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah setimpal dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa serta sudah memenuhi rasa keadilan dan memberikan efek jera, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/224/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, bahwa perbuatan Terdakwa Christien Febriyanti Hermawan pada pokoknya telah terbukti memenuhi semua unsur dakwaan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu, melanggar Pasal 311 ayat (5) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 1. unsur setiap orang; 2. unsur dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang; dan 3. Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo pada pokoknya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan, bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sudah tepat dan adil serta dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka memori banding Penuntut Umum haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Mrk, tanggal 15 Oktober 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa adapun mengenai lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka Majelis Hakim akan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 311 ayat (5) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan-undangan lainnya;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Mrk, tanggal 15 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/224/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 oleh SIGIT PANGUDIANTO, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Dr. LISFER BERUTU, S.H.,M.H. dan TORNADO EDMAWAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024 oleh Dr. LISFER BERUTU, S.H.,M.H. Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota ARI WIBOWO, S.H., dan TORNADO EDMAWAN, S.H.,M.H. serta dihadiri oleh SIH TWI YANTI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

ARI WIDODO, S.H.

Ttd

TORNADO EDMAWAN, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Dr. LISFER BERUTU, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

SIH TWI YANTI, S.H.,M.H.

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Jayapura

Plh. Panitera

Ditanda tangani secara elektronik

SIH TWI YANTI, S.H.,M.H.

Nip. 19670203 1992032001

Halaman 9 dari 9 Halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/224/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)